

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti sebagaimana pada uraian Deskripsi penelitian dari kelima putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan Hukum tetap diatas, maka selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan dari setiap masalah yang dikaji guna menemukan jawabannya antara lain sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan, karena:

- a. Terjadi perbedaan harga yang mencolok antara harga barang di dalam negeri dengan produk di luar negeri.
- b. Untuk memperoleh keuntungan

2. Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan.

- a. Melakukan pemuatan MFO (Marine Fuel Oil) atau minyak hitam dari kapal MT. Soechi Anindya ke kapal MT. Fulfill sebanyak 200 (dua ratus) ton
- b. Mengangkut barang bekas berupa Pasir Timah, pakaian bekas, Sepatu, sepeda, dan kayu balok tanpa dilindungi dokumen yang sah,

3. Akibat hukum Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Terdakwa dan barang bukti.

a. Akibat Hukum terhadap Terdakwa

- 1) Terdakwa ditahan dan dijatuhi hukuman pidana penjara
- 2) Terdakwa dijatuhi pidana denda
- 3) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

b. Akibat Hukum terhadap Barang Bukti

- 1) Dirampas untuk Negara
- 2) Dikembalikan kepada pemiliknya
- 3) Dirampas untuk dimusnahkan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka saran yang diberikan penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan berdasarkan undang-undang kepabeanan sebagai berikut :

1. Bagi setiap insan akademik yang membaca karya Tulisan dari pada penulis

- a.** Agar senantiasa menjadikan karya tulis dari penulis ini sebagai salah satu bahan referensi maupun ilmu tambahan guna menaati setiap aturan tentang Tindak Pidanan Kepabeanan, baik itu hukuman, sanksi, maupun resiko lain yang diatur secara Undang-undang ini guna menghargai dan menghormati Norma yang berlaku di Negeri ini.

- b. Marilah mengajak setiap insan yang belum mengetahui atau yang awam terhadap norma hukum guna menaati setiap norma yang berlaku dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

2. Saran bagi para Jaksa dan Hakim

Agar senantiasa mempertimbangkan setiap unsur dalam setiap pasal, atas dasar perbuatan yang dilakukan secara seksama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku guna menerapkann dan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada setiap orang/pelaku yang mlakukan suatu pelanggaran tindak pidana